



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.504, 2019

POLRI. Orta. Mabes Polri. Perubahan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan tugas dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 558);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf i angka 9 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Bareskrim Polri meliputi:
 - a. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri atas:
 1. Bagian Perencanaan (Bagren) meliputi:
 - a) Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
 - b) Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 2. Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung) meliputi:
 - a) Subbagian Pelatihan Fungsi (Subbaglatfung);
 - b) Subbagian Pembinaan Sistem dan Metode (Subbagbinsismet); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 3. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) meliputi:
 - a) Subbagian Personel (Subbagpers); dan
 - b) Subbagian Logistik (Subbaglog); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 4. Bagian Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Bagtahti) meliputi:
 - a) Subbagian Perawatan Tahanan (Subbagwattah);
 - b) Subbagian Barang Bukti (Subbagbarbuk); dan

- c) Urusan Administrasi (Urmin);
- 5. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- b. Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) terdiri atas:
 - 1. Bagian Perencanaan Operasional (Bagrenopsnal) meliputi:
 - a) Subbagian Perencanaan Administrasi Operasional (Subbagrenminopsnal);
 - b) Subbagian Pelatihan Operasi (Subbaglatops); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Kerja Sama (Bagkerma) meliputi:
 - a) Subbagian Luar Negeri (Subbaglugri);
 - b) Subbagian Dalam Negeri (Subbagdagri);
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Bagian Analisis dan Evaluasi (Baganev) meliputi:
 - a) Subbagian Pengkajian Data (Subbagjianta);
 - b) Subbagian Pengendalian Perkara (Subbagdalkara); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 4. Bagian monitoring (Bagmon) meliputi:
 - a) Subbagian Pengendalian Sistem dan Prosedur (Subbagdalsisdur);
 - b) Subbagian Pengamanan Produk (Subbagpamduk);
 - c) Subbagian Pemeliharaan dan Pengembangan (Subbagharbang);
 - d) Tim Monitoring; dan
 - e) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 5. Bagian Pelayanan Masyarakat (Bagyanmas) meliputi:
 - a) Subbagian Penerimaan Laporan (Subbagtrimlap);

- b) Subbagian Penelitian Laporan (Subbaglitlap); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin).
6. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- c. Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik) terdiri atas:
- 1. Bagian Administrasi Penyidikan (Bagmindik) meliputi:
 - a) Subbagian Pengawasan Administrasi (Subbagwasmin);
 - b) Subbagian Pengawasan Materi dan Berkas (Subbagwasmatkas); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin).
 - 2. Bagian Supervisi dan Pelaporan (Bagvisilap) meliputi:
 - a) Subbagian Supervisi (Subbagvisi);
 - b) Subbagian Pelaporan (Subbaglap); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 3. Urusan Tata Usaha (Urtu);
- d. Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS) terdiri atas:
- 1. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) meliputi:
 - a) Subbagian Penelitian Perkara (Subbaglitkara);
 - b) Subbagian Administrasi Penyidikan (Subbagminsidik); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);
 - 2. Bagian Pembinaan PPNS (Bagbin PPNS) meliputi:
 - a) Subbagian Pembinaan Kemampuan (Subbagbinpuan);
 - b) Subbagian Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Subbagbindiklat); dan
 - c) Urusan Administrasi (Urmin);